



ANALISIS WACANA KRITIS PERDEBATAN DASAR NEGARA PADA SIDANG KONSTITUANTE: SEBUAH DINAMIKA DAKWAH STRUKTURAL

Indrawati

STID Al-Hadid, Surabaya

Indrawati2110275@gmail.com

Abstrak: Pancasila selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji berkaitan karena keunikannya sebagai dasar negara yang dapat mempertemukan berbagai pihak/kelompok/golongan yang berbeda nilai-nilai, keyakinan dan kepentingannya. Setelah diterima sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila dibahas kembali dalam sidang Konstituante untuk menetapkan dasar negara yang akan digunakan sebagai landasan hukum negara (undang-undang dasar) yang permanen. Fokus tulisan ini mengkaji bagaimana praktik wacana perdebatan dasar negara Pancasila-Islam yang berlangsung pada sidang Konstituante. Perspektif teori dan metode yang digunakan adalah metode analisis wacana kritis Fairclough, dengan tahapan analisis: analisis teks, analisis interpretasi dan analisis eksplanasi. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari kajian ini antara lain: praktik wacana perdebatan dasar negara pada masa sidang konstituante yang dilancarkan oleh kubu kebangsaan menyimpan kepentingan mempertahankan dasar negara Pancasila mengingat Pancasila-lah yang mampu menjadi ideologi pemersatu dari semua golongan, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sesuai dengan amanat revolusi Proklamasi 17 Agustus 1945, dan tidak mungkinnya Islam sebagai dasar negara karena hanya mewakili satu golongan. Sedangkan kubu Islam menolak dasar negara Pancasila adalah upaya memperjuangkan kembali dasar negara Islam setelah dihapusnya Piagam Jakarta serta adanya kekuatan atheisme yang bersembunyi di belakang Pancasila, yaitu PKI.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, Pancasila, Sidang Konstituante, Dakwah Struktural

Abstract: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE BASIC STATE DEBATE AT THE CONSTITUENT ASSEMBLY: A STRUCTURAL DA'WAH DYNAMIC. Pancasila has always been an interesting topic to study because of its uniqueness as the basis of a state that can bring together various parties/groups/groups with different values, beliefs and interests. After being accepted as the basis of the state on June 1 1945, Pancasila was discussed again in the Constituent Assembly to determine the basis of the state which would be used as the permanent basis of state law (the constitution). The focus of this article examines the discourse practices of the basic Pancasila-Islam state debate that took place at the Constituent Assembly session. The theoretical perspective and method used is the Fairclough critical discourse analysis method, with analysis stages: text analysis, interpretation analysis and explanatory analysis. The conclusions obtained from this study include: the practice of discussing the basis of the state during the constituent session which was launched by the national camp maintains the interest of maintaining the state's foundation of Pancasila considering that it is Pancasila that is able to become a unifying ideology for all groups, in accordance with the personality of the Indonesian nation, in accordance with with

the revolutionary mandate of the Proclamation of 17 August 1945, and the impossibility of Islam as the basis of the state because it only represents one group. Meanwhile, the Islamic camp rejecting the Pancasila state is an effort to fight for the return of the Islamic state after the abolition of the Jakarta Charter and the existence of atheistic forces hiding behind Pancasila, namely the PKI.

Keywords: *Critical Discourse Analysis, Pancasila, Constituent Assembly, Structural Da'wah*

Pendahuluan

Sidang Konstituante yang diadakan pada tahun 1956-1959 merupakan sidang bersejarah yang diadakan guna menyusun undang-undang permanen sebagai landasan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini didasari bahwa UUD 1945 merupakan undang-undang yang bersifat sementara karena disusun dalam situasi darurat (yaitu pentingnya segera memproklamasikan kemerdekaan 1945 dan sebagai syarat-syarat berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat), sehingga dibutuhkanlah aturan yang lebih rinci. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa UUD 1945 adalah aturan yang bersifat sementara dan bahwa MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) harus menyusun undang-undang baru yang lebih komplit dan sempurna. UUD 1945 berlaku sampai RIS (Republik Indonesia Serikat) yang dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949, sebagaimana kesepakatan antara Indonesia-Belanda pada KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag. Undang-undang yang berlaku saat itu adalah undang-undang RIS yang berisi aturan yang mengatur sebuah Republik Federal bersistem parlementer. Namun, pada tanggal 17 Agustus 1950, negara bentukan Belanda tersebut akhirnya

dibubarkan, sehingga semenjak Agustus 1950 itulah, aturan yang berlaku kemudian adalah UUDS 1950.¹ Dasar hukum pembentukan Konstituante adalah Pasal 134 UUD Sementara 1950 yang berbunyi, "Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950."²

Dalam sidang tersebut, terjadi peristiwa yang menarik untuk dikaji, yaitu proses diskusi dan debat yang tidak kunjung menemukan titik temu antara pihak kebangsaan dan pihak Islam. Pihak-pihak tersebut pada dasarnya terdiri dari 3 pihak, yaitu kubu Kebangsaan yang mendukung dasar negara Pancasila, sedangkan kubu Islam mendukung dasar negara Islam, lalu pihak ketiga yang minoritas yaitu yang mendukung dasar negara sosial ekonomi. Fokus tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana proses perdebatan antara kubu Kebangsaan dan Kubu Islam mengenai dasar negara mengingat telah bersidang sekian tahun lamanya, namun menemui jalan kegagalan dan didekrit oleh Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959, dan menyatakan konstitusi Indonesia harus kembali ke UUD 1945.

¹ "Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Agustus 2015,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>.

² "Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia."

Fase-fase pertentangan yang paling intens dan sistematis terjadi pada masa sidang Konstituante yang terjadi antara rentang tahun 1956-1959, untuk itu pemilihan waktu penelitian dibatasi pada masa tersebut.

Perjuangan para aktor politik dalam sidang konstituante tersebut merupakan refleksi dari dinamika dakwah Islam lewat jalur struktural. Metode dakwah itu sendiri pada dasarnya secara prinsip terdapat dua metode utama, yaitu dakwah struktural dan dakwah kultural. Dakwah struktural merupakan usaha negara dan/atau masyarakat membangun tatanan masyarakat yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya lewat jalan kekuasaan, baik lewat lembaga partai politik, lembaga tinggi negara, dan sejenisnya dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar.³ Sedangkan dakwah kultural merupakan dakwah lewat pendekatan budaya, artinya mensyiarkan nilai-nilai Islam lewat budaya yang hidup di masyarakat setempat, contoh: dakwah kultural yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang menyebarkan nilai-nilai Islam lewat budaya pertunjukan wayang karena pada masa itu kesenian wayang digemari oleh masyarakat Jawa.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa usaha yang dilakukan oleh aktivis politik Islam yang memperjuangkan dasar negara Islam merupakan upaya dakwah struktural. Sebagai dakwah struktural, maka dakwah ini berciri formal, baik jalan-jalan untuk memperjuangkannya

lewat jalur formal (partai politik, lembaga perwakilan rakyat, dan lain-lain) maupun *output* nilai-nilai Islam tersebut menjadi dasar hukum (undang-undang) negara. Lewat tulisan ini, harapannya dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dinamika dakwah Islam di masa tertentu (1956-1959) pernah dilakukan lewat jalur struktural. Manfaat lainnya, bisa mendorong para pelaku dakwah (da'i dan da'iyah) agar dalam berdakwah memiliki *mind-set* menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga nilai-nilai Islam kebangsaan dapat tumbuh subur di kalangan masyarakat Indonesia.

Adapun studi terdahulu yang mengkaji pertarungan pemikiran antara dasar negara Islam dan dasar negara Pancasila antara lain, *pertama, Pancasila Dalam Bingkai Media Indonesia: Analisis Wacana Kritis* karya Shilva Lioni dari Universitas Pendidikan Indonesia.⁴ Pada karya ini membahas Wacana Pancasila di era kekinian (2016-2017) yang dibahas dalam media massa yaitu Media Indonesia dengan perspektif teori analisis wacana kritis. Sementara tulisan ini mengkaji perdebatan dasar negara Pancasila – Islam dalam sidang Konstituante, untuk itu bisa dilihat persamaannya pada teori dan metode yang digunakan, namun objek kajiannya berbeda.

Kedua, karya yang berjudul *Dasar Negara Islam Atau Pancasila: Sikap Politik Partai Nahdlatul Ulama Dalam Majelis Konstituante* karya Muhammad Ilham Gilang Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas

³ Abdullah, *Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Hamka dan M. Natsir* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 34.

⁴ Shilva Lioni, "Pancasila dalam Bingkai Media Indonesia: Analisis Wacana Kritis," t.t.,

download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1302936&val=17546&title=PANCASILA%20DALAM%20BINGKAI%20MEDIA%20INDONESIA%20ANALISIS%20WACANA%20KRITIS.

Sultan Ageng Tirtayasa yang diterbitkan dalam Jurnal Candrasangkala edisi Mei 2018,⁵ membahas perdebatan dasar negara Islam vs Pancasila, dengan menggunakan perspektif historis dan pendekatan sosial budaya. Perbedaan dan persamaannya dengan artikel ini adalah sama-sama membahas perdebatan dasar negara Islam dan Pancasila, namun perbedaannya adalah kalau tulisan ini lebih spesifik mengkaji sikap politik partai Nahdlatul Ulama (NU) terhadap perdebatan di atas dan metode penelitiannya yaitu penelitian historis, sementara tulisan ini lebih fokus membahas perdebatan dasar negara Pancasila –Islam dengan menggunakan metode penelitian pustaka serta perspektif analisis wacana kritis Fairclough.

Ketiga, Diskursus Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia: Studi terhadap Pemikiran Yudi Latif melalui Critical Discourse Analysis dan Impelementasinya bagi Pembentukan Islamic Good Governance karya Bakhtiar Yusuf, S.H yang merupakan karya master tesis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁶ Tulisan Yusuf ini dengan artikel ini adalah sama-sama membahas wacana Islam dan Pancasila sebagai dasar negara dan sama-sama menggunakan perspektif yang sama yaitu analisis wacana kritis. Perbedaannya terletak pada sumber datanya, kalau tulisan Yusuf ini mengkaji perdebatan kedua dasar negara tersebut dari pemikiran seseorang yaitu Yudi Latif, sementara tulisan ini mengkajinya dari risalah sidang Konstituante.

⁵ Muhammad Gilang, “Dasar Negara Islam Atau Pancasila : Sikap Politik Partai Nahdlatul Ulama Dalam Majelis Konstituante,” *Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, Jurnal Candrasangkala, 4 (Mei 2018).

Metode

Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan riset kualitatif, artinya data-data yang menjadi sumber analisis wacana berasal dari berbagai bahan literatur yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka baik online maupun offline. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis wacana kritis yang digagas oleh Fairclough. Dalam tinjauan analisis wacana kritis milik Fairclough ada tiga tahapan analisis, antara lain; (1) analisis deskripsi, analisis interpretasi, dan analisis eksplanasi. *Tahap analisis deskripsi* berfungsi untuk menguraikan isi dan menganalisis data secara deskriptif dari wacana yang diambil dari literatur risalah sidang Konstituante. Pada tahap analisis deskripsi, teks-teks pidato yang disampaikan oleh para peserta sidang Konstituante tidak semuanya dipaparkan, melainkan diambil yang berhubungan dengan negasi atas usulan dasar negara dari pihak lawan, dan afirmasi atas usulan dari partai sendiri, kemudian dianalisis diksi (kosakata yang digunakan, tata bahasa, dan struktur teks).

Sementara itu tahap kedua, yaitu *tahap interpretasi* yang berusaha menafsirkan teks dengan cara dikaitkan dengan praktik wacana yang ditujukan untuk mempengaruhi lawan agar menyetujui usulan-usulannya sehingga tujuan akhirnya adalah bahwa usulan ide Pancasila dari kubu Kebangsaan atau Islam dari kubu Islam yang diterima sebagai dasar negara.

⁶ Bakhtiar Yusuf, S.H., “Diskursus Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia: Studi terhadap Pemikiran Yudi Latif melalui Critical Discourse Analysis dan Impelementasinya bagi Pembentukan Islamic Good Governance” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

Sedangkan tahap terakhir, yaitu *tahap eksplanasi*, yang bertujuan untuk mencari penjelasan atas hasil penafsiran yang diperoleh pada tahap interpretasi untuk *menemukan alasan* mengapa teks tersebut diproduksi. Ketiga tahapan tersebut dipakai untuk menunjukkan ideologi atau kepentingan yang ada pada konstruksi teks argumen yang disampaikan oleh para pewacana. Meskipun dapat ditebak ideologi masing-masing pewacana, yaitu Pancasila dan Islam, namun akan diungkap kepentingan-kepentingan tersirat apa dibalik praktik wacananya tersebut.

Adapun pertimbangan menggunakan perspektif analisis wacana kritis adalah alat analisis ini tepat untuk membedah wacana politik yang memiliki sarat dengan berbagai nilai, kepentingan-kepentingan, mindset, dan lain-lain dari para aktor yang terlibat dalam wacana tersebut. Analisis wacana kritis dapat membantu mengungkap nilai, ideologi, kepentingan dan *mind-set* dibalik teks yang disampaikan oleh pihak pewacana tersebut. Agar bisa memahami bagaimana praktik wacana berlangsung, maka perlu dipahami dulu yang dimaksud dengan ruang publik. Ruang publik merupakan lokasi tempat wacana-wacana diekspresikan dan merupakan ruang tempat kegiatan-kegiatan intelektual dan politik diaktualisasikan. Istilah ruang publik di sini mengacu pada tempat kehidupan sosial sebagai ruang atau tempat opini publik terbentuk. Ruang publik ini bisa berupa forum diskusi formal seperti sidang konstituante, diskusi informal, dan lain-lain.

Ciri ruang publik dalam konteks Indonesia, *pertama* tujuannya dipergunakan tidak

hanya merepresentasikan argumen-argumen yang rasional dan kritis, tapi juga merepresentasikan identitas politik aktor serta dan nilai dan ideologi dari kelompok sosial politik yang sedang bersaing.⁷ *Kedua*, ruang publik di Indonesia dengan ruang lingkup pada masa pasca kemerdekaan 1945 atau yang dikenal dengan Orde Lama. dikenal memiliki ciri antara lain tingkat kebebasan para partisipannya yang relatif tinggi, posisi antara perwakilan anggota konstituante yang berasal dari partai berkuasa dan tidak berkuasa, dan pihak-pihak yang terlibat dalam wacana memiliki kualitas yang relatif sama, baik perwakilan dari kubu Kebangsaan dan kubu Islam keseluruhannya merupakan perwakilan yang rata-rata berasal dari pendidikan tinggi, meskipun latar belakang pendidikannya mereka berbeda-beda (Barat atau Timur).

Wacana perdebatan dasar negara tidak hanya dianalisis lewat pendekatan analisis wacana kritis, tetapi juga *epistemic community* (komunitas epistemik) Faucoldian. Teori ini bermanfaat untuk mengidentifikasi komunitas intelektual yang memiliki satu bentuk atau versi pemikiran tertentu yang mereka anggap valid (absah) sehingga menjadi pengetahuan dan pemikiran yang diterima secara bersama-sama. Dalam lapangan pengetahuan, proses pembentukan komunitas epistemik disebut *mind-set*.⁸

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskripsi (Teks)

Beberapa tokoh yang pro terhadap wacana Pancasila sebagai dasar negara total

⁷ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung: Penerbit Mizan, 2005), 61.

⁸ Michel Foucault, *The Archeology of Knowledge*, terj. A.M. Sheridan-Smith (London: Tavistock Publication Limited, 1972), 34.

berjumlah 273, antara lain dari PNI (116 anggota), PKI dan faksi Republik Proklamasi (80 anggota), Parkindo (16 anggota), Partai Katolik (10 anggota), Partai Sosialis Indonesia (10 anggota), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (8 anggota) dan beberapa partai kecil lainnya. Sementara itu kelompok Islam yang berdiri di posisi: mendukung dasar negara Islam keseluruhannya total berjumlah 230 anggota, mereka antara lain: mayoritas berasal dari Partai Masyumi dengan 112 anggota, NU (91 anggota), PSII (16 anggota), Perti (7 anggota) dan dua partai Islam kecil lain. Kelompok ketiga adalah kelompok pengusung dasar negara sosial-ekonomi yang hanya ada 9 anggota, mereka berasal Partai Murba dan Partai Buruh.⁹

Oleh karena terbatasnya ruang, maka tokoh-tokoh politik yang dipaparkan gagasannya di bawah ini hanya beberapa saja, mengingat karena PNI suaranya lebih banyak, maka gagasan atau opini yang diambil adalah dari tokoh PNI. Mereka antara lain: Suwirjo (Ketua PNI), Karkono Partokusumo, Nur Sutan Iskandar, dan Roeslan Abdulgani. Suwirjo (ketua PNI) yang berpidato pertama kali dalam mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara mengatakan bahwa tidak semua dasar negara sesuai dengan watak dan kepribadian bangsa Indonesia, hanya Pancasila-lah satu-satunya dasar negara yang sesuai dengan “kepribadian bangsa Indonesia.” Sebagaimana yang diungkap oleh Suwirjo di bawah ini.

“Dasar sosial-ekonomi, misalnja, mungkin ini sudah didjiwai semangat revolusi 17 Agustus

tahun 1945, tetapi belum mentjukupi sjarat-sjarat sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, musjawarah, kebebasan beragama dan beribadat dan lain-lain lagi. Dasar Islam, misalnja lagi, mungkin telah mentjukupi sjarat ketiga, keempat dan kelima, tapi belum nampak mentjukupi sjarat pertama (sesuai dengan keperibadian Bangsa Indonesia) dan sjarat kedua (didjiwai semangat revolusi 17 Agustus 1945)-(cetak miring dari penulis). Demikianlah, saudara ketua, djadi sudah nampak, hanja Dasar Patja Silalah, jang benar-benar telah mentjukupi sjarat-sjarat Dasar Negara, yang sudah disetudjui oleh seluruh anggota komisi I itu.”¹⁰

Lagipula menurut Suwirjo, tugas Dewan Konstituante bukanlah menetapkan dasar negara karena *tugas itu sudah selesai* pada saat sidang BPUPKI tahun 1945.¹¹ Sementara itu, tokoh PNI lainnya, Karkono Partokusumo (PNI), dikenal sebagai seorang penulis sastra yang bernama pena Kamadjaya dan berpredikat Haji, berpendapat bahwa dasar negara yang tepat haruslah sesuai dengan “kepribadian bangsa Indonesia” atau “dasar kepribadian bangsa”-lah merupakan sumber utama untuk menetapkan dasar negara Indonesia. Untuk mengetahui apa kepribadian bangsa Indonesia tersebut haruslah digali dari sejarah bangsa Indonesia sendiri, baik sejarah pertumbuhan dan pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain, sejarah perjuangan, sejarah kebudayaan dengan segala perkembangannya, dengan demikian dasar negara yang kompatibel dengan kepribadian bangsa hanyalah Pancasila. Lagipula, menurutnya hanya

⁹ Gili Argenti, “Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia,” No. 1 (Karawang Jawa Barat: Jurnal Politicom Indonesia: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi, 2020), 49.

¹⁰ Risalah Sidang Konstituante, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*, Jilid 1 (Bandung: Bandung Tata Nusa, 1958), Jilid I, 11.

¹¹ Jilid I, 11.

Pancasila-lah yang tidak ditentang oleh siapa pun dan agama atau aliran manapun.¹² Nur Sutan Iskandar (PNI) senada dengan pendapat anggota PNI selainnya, bahwa Pancasila yang memudahkan semua aliran dan agama bertemu. Menurutnya, “kemerdekaan dan negara ini bukan untuk segolongan”, bukan untuk sebagian besar bahkan bukan untuk bahagian yang terbesar dan terbanyak saja. Sebab jika hanya demikian, niscaya golongan yang terkecil sekalipun akan merasa seperti bunyi pepatah: pantang kutu dicukur, pantang manusia dihinakan.¹³

Bagi Nur Sutan Iskandar, menggunakan Islam sebagai dasar negara malah tidak akan mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan bersama, hal ini dikarenakan *pertama*, agama di Indonesia terlalu banyak dan masing-masing memegang teguh kepercayaannya tersebut, *kedua*, letak negara yang memeluk agama non Islam cukup jauh dari pula Jawa yang merupakan tempat pusat pemerintahan, sehingga sangat mudah bagi mereka memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri menurut paham dan agamanya masing-masing. Jika yang terjadi demikian, maka hancurlah cita-cita negara kesatuan RI yang telah diperjuangkan dengan bersatu padu dan mati-matian oleh seluruh lapisan rakyat dari agama manapun. Ditambahkan argumen lagi oleh Nur Sutan Iskandar, sebab mengapa Mohammad Hatta mencoret kalimat “Islam” itu (7 kata dalam Piagam Jakarta, red.) tidak lain karena undang-undang dasar ini memang untuk seluruh golongan, “tidak akan elegan sebuah

undang-undang dasar yang pokok hanya diperuntukkan untuk satu golongan saja.”¹⁴

Untuk dapat menegaskan betapa tingginya loyalitas kubu Kebangsaan ini bisa dilihat respons Roeslan Abdulgani. Saat Blok Islam menuduh Pancasila sebagai doktrin sekuler, sehingga dapat membuka peluang bagi gerakan-gerakan Ateis seperti PKI untuk eksis di Indonesia, maka kesimpulannya Pancasila tidak selaras dengan hukum Allah, dan siapa saja yang yang mengaku muslim namun tidak bersedia membela dasar negara Islam, maka ia sesungguhnya berdosa. Roeslan Abdul Ghani mendengar tuduhan tersebut, ia meresponsnya dengan mengatakan bahwa Pancasila mengandung sila seperti "Ketuhanan Yang Maha Esa," dan bahwa negara mencakup pula badan-badan yang mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan agama (yakni Departemen Agama) merupakan petunjuk kuat bahwa Pancasila bukan ideologi sekuler, dengan demikian Indonesia tidak didasarkan pada ideologi sekuler, meskipun demikian memang Pancasila tidak hanya mengandung unsur-unsur Islam saja.¹⁵

Oleh karena partai yang dominan di kalangan Islam adalah Masyumi, maka tokoh-tokoh Islam yang dipilih adalah mereka yang berasal dari tokoh Masyumi. Mereka antara lain: Muhammad Natsir, Kasman Singodimedjo, dan Isa Anshary. Mula-mula Natsir membangun argumentasinya dengan menekankan sumber transendental bagi negara Islam, yaitu wahyu Ilahi yang bertentangan dengan dunia sekuler yang ia tolak dengan mentah-mentah.¹⁶ Menurut Natsir, sekularisme

¹² Jilid I, 108.

¹³ Jilid I, 162.

¹⁴ Jilid I, 108.

¹⁵ Jilid III, 343-350.

¹⁶ Jilid V, 363-364.

sebagai cara hidup meliputi pemikiran, cita-cita dan sikap yang hanya berorientasi pada kehidupan duniawi saja, menolak kehidupan akhirat dan Tuhan. Mereka yang berdiri di belakang paham sekularisme adalah orang yang tidak mengakui adanya wahyu Tuhan sebagai sumber iman dan ilmu. Ia menyandarkan sumber pengetahuan, kepercayaan, nilai moral pada masyarakat, sejarah, dan biologi manusia (yang tidak membedakan dirinya dengan binatang).¹⁷

Sekularisme tidak mengakui Al-Qur'an sebagai sumber ilahi yang dapat berfungsi sebagai *problem solving* karena wawasannya terbatas pada pendapat dan nilai-nilai hasil historisitas sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Wawasan ini tidak dapat menyediakan pijakan yang universal dan kuat karena historisitas masyarakat selama beribu-ribu tahun lamanya menghasilkan norma dan nilai yang berbeda-beda.¹⁸ Pengaruh sekularisme yang paling berbahaya adalah menurunkan sumber nilai dan norma dari level ketuhanan yang mutlak kepada level kemasyarakatan yang mengandung nilai-nilai kerelativitasan.¹⁹ Oleh karena itu konsep kemanusiaan yang berdasarkan agama lebih logis, lebih luas, dan lebih memuaskan, sedangkan sebaliknya sekularisme yang meniadakan agama (sekularisme ladiniyah-artinya sekularisme tanpa agama), seperti Pancasila tidak akan mampu menyelesaikan masalah jika terjadi pertentangan di antara paham-paham yang berbeda mengenai masyarakat.²⁰

Sedangkan, Kasman Singodimedjo mengatakan bahwa kebebasan berpendapat haruslah digunakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah, seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an mengenai ibadah maupun mengenai urusan sosial dan politik (*muamallah*). Ini jelas terlihat dalam pidatonya, saat Kasman Singodimedjo membahas sila pertama dalam Pancasila, Kasman berkata: pada dasarnya kita nantinya mengetahui bahwa soko guru dari Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan sama-sama kita mengetahui bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu justru telah mempunyai pertauran-peraturan yang tentu bagi umat manusia yang lazimnya dinamakan agama.²¹

Lalu Kasman menuduh PKI, di balik pendiriannya dalam membela Pancasila, partai ini lebih menganjurkan "kebebasan beragama" dan bukan "kepercayaan pada Tuhan."²² Kasman memperkirakan bahwa kebebasan beragama sebenarnya yang dimaksud PKI adalah memasukkan "kebebasan untuk tidak beragama" yang akan mengubah sifat Pancasila yang teistis (bertuhan) dan hal ini akan merusak kepribadian Indonesia.²³ Ia juga mengancam masuknya perumusan dalam laporan Panitia Persiapan yang mengatakan bahwa "Pancasila menjamin kebebasan untuk menganut filsafat kehidupan apa pun".²⁴ Ia meragukan dibalik sikap toleransi PKI itu sebenarnya akan membunuh Pancasila. Ia menjawab pertanyaan ini dengan menunjuk pernyataan Kolonel Dahlan Djambek selaku sekretaris jenderal Gerakan Bersama Anti-Komunis di Bukittinggi tanggal 7 Oktober

¹⁷ Jilid V, 363-364.

¹⁸ Jilid V, 363-364.

¹⁹ Jilid V, 330.

²⁰ Jilid V, 365.

²¹ Jilid V, 431.

²² Jilid V, 431.

²³ Jilid V, 431.

²⁴ Jilid V, 2377, 241.

1957 yang dilampirkan dalam pidatonya, yang berisi peringatan ““Bahaya Komunisme harus dibasmi demi keselamatan bangsa dan negara Indonesia.””²⁵

Pada umumnya para pendukung dasar negara Islam berpegang pada konsep demokrasi dengan syarat tertentu (terbatas). Di satu sisi mereka menyetujui demokrasi dalam Islam yang didukung oleh Al-Qur’an dan hadits. Namun di sisi lain, mereka juga menentang dengan kuat pemikiran ateism dari pihak komunis, mereka tidak menyetujui bentuk demokrasi yang akan memberikan kebebasan kepada kaum komunis untuk mencapai tujuan mereka.

Tetapi, dalam batasan-batasan ini terdapat perbedaan besar, yaitu ada yang menerima kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi, namun ada yang menerima kedaulatan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Natsir, Filsafat manapun yang akan dipakai sebagai dasar negara kalau tidak berpusat pada kedaulatan Tuhan, manakala intinya bukan kedaulatan Tuhan yang mutlak, maka filsafat itu hanya akan menjadi rangkaian butir-butir pasir yang kering, yang tidak mempunyai kekuatan apa pun, yang harus dijadikan dasar negara bukanlah butir-butir nilai itu, melainkan sumbernya yaitu Islam.²⁶ Ia menolak anggapan bahwa negara Islam akan menjadi negara teokratis karena Islam tidak mengenal imamat yang berkuasa sebagai wakil Tuhan. Kalau perlu diberi nama, negara seperti itu dapat disebut “demokrasi bertuhan.”²⁷

Bisa dikatakan bahwa perwakilan umat Islam yang paling radikal adalah Isa Anshary. Dalam pidatonya yang panjang dan berapi-api, ia mengecam politik toleransi para politisi dan partai politik Islam. Menurutnya, mereka menjalankan toleransi yang berkarakter dogmatis, artinya hanya berusaha memahami pihak lawan, tapi tidak memahami umat sendiri. Mereka tidak menentang atau menolak kebijakan yang mengekang aspirasi umat Islam, namun selalu menyerah. Ini mengakibatkan surutnya harapan dan kemungkinan dalam Islam sebagaimana diterima oleh umat Islam, yang muncul justru sikap menyerah terus menerus, karena itu perjuangan umat Islam menjadi gelap, sempit, dan sulit.²⁸

Dalam penolakannya terhadap Pancasila, ia menunjuk pandangan Presiden Sukarno yang menganggap gotong royong sebagai hakikat Pancasila. Pandangan ini dikutuk oleh Anshary karena dianggap menghancurkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa dileburkan dalam kata gotong royong. Ia merujuk pada penjelasan sosiologis mengenai perkembangan konsep Tuhan yang disampaikan oleh Sukarno dalam ceramah tanggal 8 Juni 1954. *Pertama*, menurut hukum Islam haram bagi orang Islam untuk menyatakan pandangan tersebut, *kedua*, dalam hukum Islam haram bagi orang Islam untuk mengikuti dan menyebarkan pandangan-pandangan seperti itu. Di antara para penanda tangan keputusan ini terdapat tiga orang anggota Konstituante yang aktif, yaitu Muhammad Romly, Rahman Sjihab, dan Moh. Jusuf Samah. Dengan demikian, jelaskah mengapa

²⁵ Jilid V, 439.

²⁶ Jilid V, 385.

²⁷ Jilid V, 377.

²⁸ Jilid VI, 327.

kita menolak Pancasila sebagai dasar negara.²⁹

Dalam pandangan Isa Anshary, kesediaan dan kehendak rakyat untuk memperjuangkan undang-undang dasar Islam dan hukum Islam merupakan kriteria untuk mengukur iman kepada Tuhan.³⁰ Kecaman keras dilontarkannya kepada orang Islam yang tidak menghendaki negara Islam, dengan menyebut hal ini sebagai tragedi. Sikap ini dipandang sebagai hasil ajaran dan pendidikan kolonial yang menganggap agama sebagai soal pribadi belaka.³¹ Isa Anshary menilai umat Islam telah terjebak dalam perangkap ajaran Barat mengenai pemisahan agama dari politik. Orang Islam yang berusaha mendirikan hukum Islam di negara Indonesia merdeka dituduh mengancam kesatuan nasional dan melanggar hukum negara. Sikap terhadap orang Islam seperti itu, menurut Isa Anshary, sama dengan melarang Al-Qur'an.³²

Isa Anshary kemudian mentakfirkan orang-orang Islam yang mengaku Islam, sembahyang secara Islam, puasa secara Islam, kawin secara Islam, mau mati secara Islam, namun menganggap Pancasila itu lebih baik dari Islam, lebih sempurna dari Islam, lebih universal dari Islam, dan berpendapat ajaran dan hukum Islam itu tidak patut dijadikan dasar negara, orang yang demikian itu dinyatakan murtad dari agama, menjadi kafir, dan haram jenazahnya dikuburkan secara Islam, tidak halal baginya istri yang dikawininya secara Islam, tidak ada pusaka mempusakai baginya menurut ajaran Islam.³³

Kemudian Zainal Abidin Achmad menyatakan bahwa sudah layak sebenarnya Islam sebagai dasar negara karena Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia. Sebagaimana konsep demokrasi, selalu mengikuti pendapat terbanyak. Dengan berdasarkan atas pemahaman ini, semua rakyat mestinya harus merelakan dirinya untuk menerima suatu agama yang dijadikan dasar negara, dan agama itu adalah agama yang mayoritas dianut oleh rakyat Indonesia, yaitu Islam.³⁴

Analisis Interpretasi

Dari hasil eksplorasi argumentasi kubu Kebangsaan yang menjatuhkan pilihannya ke dasar negara Pancasila, dapat dilihat di sini *pertama*, mereka berpendapat Pancasila-lah satu-satunya ideologi yang sesuai dengan karakter/watak bangsa Indonesia yang plural, majemuk, heterogen, dan multikultural. *Kedua*, hanya Pancasila-lah yang sanggup/mampu mempertemukan berbagai aliran pemikiran (nasionalis, komunis, Islam), aliran agama (Islam, Kristen, Katolik, Kepercayaan, dan lain-lain), sehingga Pancasila lebih universal, lebih lentur/elastis, maka dengan demikian Pancasila lebih mampu mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa/rakyat Indonesia. *Ketiga*, hanya Pancasila yang sesuai dengan amanat proklamasi 1945, *keempat*, *tidak mungkin* negara Indonesia menggunakan dasar negara yang bersumber dari satu golongan saja, yaitu Islam.

Sementara itu, beberapa pihak yang berasal dari kubu Kebangsaan yang menolak gagasan Islam sebagai dasar negara

²⁹ Jilid VI, 330.

³⁰ Jilid VI, 335.

³¹ Jilid VI, 336-338.

³² Jilid VI, 351.

³³ Jilid VI, 385.

³⁴ Jilid I, 374.

mempertanyakan apakah memungkinkan untuk menerapkan gagasan dasar negara Islam. Hal ini didasari oleh pertimbangan adanya fakta bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, heterogen, plural secara sosial-keagamaan, mereka mempertanyakan juga apakah Islam dapat berperan sebagai dasar-dasar kehidupan (ideologi) bagi seluruh masyarakat. Sedangkan Pancasila sendiri, meskipun kurang sempurna, tapi ternyata dapat menjadi pijakan/dasar kehidupan/ideologi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kode “sesuai dengan kepribadian/watak bangsa Indonesia”, “hanya Pancasila yang bisa mempersatukan golongan-golongan yang ada,” “hanya Pancasila yang sesuai amanat Proklamasi 1945” merupakan kode baru bagi Blok Pancasila. Keseluruhan dari Blok Pancasila ini terdiri dari berbagai pihak/golongan, antara lain golongan partai politik antara lain PNI, PKI, PSI, Parkindo, dan Partai Katolik, sedangkan golongan yang bukan partai politik yang dibentuk untuk turut serta dalam pemilu dapat dibagi menjadi golongan yang mewakili kepentingan tertentu, seperti P3RI yang mewakili polisi, Baperki yang mewakili kalangan minoritas Cina, dan golongan-golongan ideologis seperti GPPS yang dibentuk untuk membela Pancasila.

Serangan balik Blok Pancasila terhadap blok Islam yang menginginkan dasar negara Islam merupakan dasar negara yang mewakili satu golongan saja. Sedangkan kaum Islam yang berdiri di barisan Blok Pancasila berada dalam komunitas epistemik dan blok historis yang dicirikan dengan *secularism mindedness*, yaitu kumpulan individu dan golongan yang berpendirian memisahkan

urusan agama dan politik, sehingga urusan politik sepenuhnya kehidupan duniawi yang tidak dapat diintervensi/diatur oleh agama.

Adapun kode-kode penolakan Pancasila sebagai dasar negara dari Kubu Islam antara lain: menolak gagasan yang mengandung sekularisme, Pancasila soko gurunya adalah sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah diambil dari agama (Islam), sehingga patutlah agamalah yang dijadikan pedoman/dasar negara, Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia sehingga layak Islam sebagai dasar negara, penolakan ide kebebasan beragama yang diusulkan oleh PKI, serta klaim haram menerapkan Pancasila sebagai dasar negara karena bukan aturan yang bersumber dari Tuhan dan kafir bagi orang-orang yang mengusulkannya.

Dengan diwakili oleh Natsir, Pancasila tidak bisa dijadikan sebagai pedoman/dasar mengatur kehidupan masyarakat karena dasar-dasar aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh manusia adalah tidak sempurna (relatif). Aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan dalam bentuk agama lebih logis, luas, memuaskan, sementara itu aturan yang disusun oleh manusia akan melahirkan masalah-masalah yang berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan dengan tepat. Sedangkan Kasman Singodimedjo menolak kebebasan mutlak sebagaimana tersirat dalam usulan PKI (yang berada di barisan belakang Pancasila) yang mengusulkan klausul kebebasan beragama. Isa Anshary yang mengharamkan aturan yang tidak diambil dari Al-Qur'an dan mengkafirkan pada orang-orang yang mengusulkannya. Demikian pula Zainal Abidin Achmad yang menyatakan masyarakat Indonesia

mayoritas beragama Islam, maka sudah sepatutnyalah menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Analisis Eksplanasi

a. Konteks Sosial Budaya yang Melatarbelakangi Sidang Konstituante 1956-1959

Pada awal berdirinya negara Indonesia (pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia II), para *founding*/pemimpin bangsa terbelah menjadi dua kubu besar, yaitu kubu Islam dan kubu kebangsaan/nasionalisme. Masing-masing pihak memperjuangkan nilai-nilai ideologinya sebagai pondasi dalam membangun negara. Jika Islam mengusulkan Islam sebagai dasar negara, maka kubu kebangsaan/nasionalisme mengusulkan paham nasionalisme sebagai dasar negara, yaitu Pancasila.³⁵ Lewat proses sidang BPUPKI dan PPKI yang bersejarah, disepakatilah dasar negara Pancasila. pada tanggal 1 Juni 1945.

Tak lama kemudian dari tanggal tersebut, lahir Piagam Jakarta yang menandai berubahnya sila ke-1 Pancasila, yaitu sila Ketuhanan dengan penambahan 7 kata, sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya."³⁶ Namun sehari pasca dibacakan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sila ke-1 tersebut berubah kembali seperti semula, namun dengan penambahan frase baru yang akhirnya menjadi sila "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perjalanan Pancasila sebagai dasar negara setelah pasca Kemerdekaan kemudian diuji

kembali, yakni lewat sidang konstituante yang diadakan pada tahun 1956-1958. Dalam sidang itu, kubu Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara kembali sebagaimana terjadi pada sidang BPUPKI dan PPKI sebelumnya. Sekali lagi Pancasila mendapatkan tentangan dan tantangannya sekali lagi. pada akhirnya Pancasila sekali lagi berhasil menghadapi berbagai pertentangan dari beberapa kubu, baik dari Islam, Sosialis Ekonomi (yang diwakili oleh Amir Syarifudin dari partai Sosialis Indonesia), PKI, dan lain-lain.

Perlu diketahui, terdapat beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi bagaimana Pancasila berhasil tampil sebagai dasar negara pascasidang konstituante tersebut. Peristiwa penting tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia langsung dihadapkan berbagai ujian perjuangan mempertahankan kemerdekaan, antara lain serangan Belanda yang masih berusaha menginvasi dan mengimperialisasi Indonesia lewat Agresi Belanda 1 (1947) dan Agresi Belanda II (1948). Namun baru pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) (1949), Belanda baru mau menghentikan ambisinya tersebut dan mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia.

Segera pasca KMB, setiap pihak antara lain partai politik (yang telah didirikan pasca proklamasi kemerdekaan), golongan, aliran (termasuk kelompok Islam) berharap segera dilaksanakan pemilu untuk menyusun undang-undang/konstitusi sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan

³⁵ Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, IV (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1988).

³⁶ Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi* (Jakarta: Tintamas, 1969), 58. Adapun 7 kata yang dimaksudkan

pada sila pertama (Ketuhanan) adalah "... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya"

partainya (termasuk ideologi) masing-masing,³⁷ Rielnya, pemilu baru berhasil dilaksanakan pada tahun 1955.³⁸ Faktor penyebab tertundanya penyelenggaraan pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan 1949 itu antara lain: *pertama*, adanya manuver politik yang dikembangkan oleh kelompok kebangsaan yang pada dasarnya mereka merupakan pihak penguasa politik. Pihak kelompok ini meyakini bahwa pemilu tersebut dapat menjadi kesempatan strategis bagi kelompok Islam untuk menggagas ulang Negara Islam dan dasar negara Islam.³⁹

Kalangan kelompok kebangsaan sebagaimana Sukarno, Hatta dan lain-lain membaca bahwa momentum pemilu dapat digunakan oleh kelompok Islam untuk memperjuangkan kembali ide negara Islam. Mengingat, potensi mereka yang besar untuk meraih suara mayoritas, maka peluang untuk tampil sebagai pemenang pemilu, sangatlah besar. Hal ini bisa menjadi peluang bagi kubu Islam untuk menggolkan dasar negara Islam di Majelis Konstituante.⁴⁰ Keyakinan kalangan ini sangatlah logis karena dengan dibentuknya Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam, maka Masyumi berhasil meraup suara dengan jumlah besar.

Herbert Feith memberikan kesaksian bahwa dalam pemilu yang diadakan tingkat regional di beberapa wilayah Jawa pada 1946, dan juga Yogyakarta, Masyumi memperoleh suara mayoritas mutlak (1951) atau paling

tidak lebih banyak dibanding kontestan lain mana pun. Sehingga muncul harapan, secara umum Masyumi muncul sebagai partai terkuat dalam pemilihan umum nasional.⁴¹ Kekhawatiran terhadap kemungkinan kelompok Islam akan memenangkan pemilihan umum menyebabkan para pemimpin politik kelompok kebangsaan menunda waktu penyelenggaraannya.

Pimpinan kubu Kebangsaan seperti Sukarno, yang saat itu berposisi sebagai kepala negara, berusaha keras mempersuasi publik lewat wacana mendukung gagasan pemisahan agama dan negara (sekularisme). Pada 27 Januari 1953, ketika berpidato di Amuntai (Kalimantan Selatan yang komunitas Muslimnya sangat kuat), Sukarno mengingatkan tentang pentingnya mempertahankan Indonesia sebagai negara kesatuan nasional. Jika mendirikan negara Islam, maka yang terjadi penduduknya non Muslim yang ada di Bali, Maluku, Timor, Flores, Sulawesi, dan Kepulauan Kai akan melepaskan diri. Sementara itu Irian Barat yang belum menjadi bagian dari wilayah Indonesia, tidak akan mau menjadi bagian dari Republik."⁴²

Pidato Sukarno di atas, akhirnya menuai respons kekecewaan dari kelompok Islam. Mereka menilai bahwa apa yang dilakukannya oleh Sukarno melanggar nilai-nilai demokrasi dan inkonstitusional. Dalam pandangan mereka, Sukarno telah melanggar konstitusi Presiden yang tidak boleh berpihak pada golongan mana pun.

³⁷ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (London: Equinox Publishing, 2006), 273.

³⁸ Feith, 424–37.

³⁹ Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), 102.

⁴⁰ Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, 274–75.

⁴¹ Feith, 274–275.

⁴² Feith, 281., Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945–1965* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), 264–65.

Pidatonya tersebut menumbuhkan bibit perpecahan dan memperlihatkan keberpihakan dirinya sebagai kepala negara kepada kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan ideologi Islam.⁴³ Dengan kata lain, "... Presiden Sukarno, sebagai pembela sejati Pancasila ... tampil sebagai juru bicara satu kelompok yang tengah menghimpun dukungan, dan tidak memosisikan diri sebagai kepala negara yang [seharusnya] tidak berpihak."⁴⁴

Di sisi lain, pihak PNI demikian mendukung pidato Sukarno tersebut. Bagi mereka langkah Presiden tersebut adalah hak prerogatif sebagai pemimpin revolusi yang memberikan arah dan tujuan bagi seluruh rakyat, sekaligus sebagai kepala negara yang konstitusional.⁴⁵ Manuver-manuver politik inilah (menunda Pemilu dan usaha membangun sekularisme di tempat-tempat yang basis Islamnya kuat) serta betapa kokohnya pendirian tokoh-tokoh politik Kebangsaan dalam mendukung sekularisme dengan menolak dasar negara Islam dalam sidang Konstituante plus Dekrit Presiden 1959 menjadi faktor-faktor penyebab Pancasila akhirnya mampu bertahan sebagai dasar negara Republik Indonesia hingga era Kepemimpinan Sukarno (Orde Lama) berakhir.

b. Ruang Publik: Sidang Konstituante

Perdebatan panas mengenai Pancasila sebagai dasar negara berlangsung melalui sidang konstituante. Konstituante ini dibuat/dibentuk berdasarkan pasal 134, 136, dan 137 UUD 1950.⁴⁶ Dalam studi

Adnan Buyung Nasution telah dijelaskan bahwa kedudukan lembaga Konstituante merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang menyusun undang-undang yang diharapkan digunakan sebagai pijakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara permanen. Badan ini berisi para wakil rakyat yang dipilih lewat pemilihan umum yang bebas dan rahasia dengan tujuan menyusun undang-undang dasar baru.

Kedua, organ-organ yang dibentuk pada Majelis Konstituante mencerminkan sistem demokrasi dalam tiap-tiap proses pengambilan keputusannya. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa produk-produk konstituante merupakan produk dari proses demokrasi, merepresentasikan kehendak dari kurang lebihnya hampir seluruh golongan/aliran. Lewat sidang konstituante, tiap perwakilan aliran dan golongan bebas, egaliter, dan independen dalam mengemukakan gagasannya masing-masing.

c. Analisis praktik wacana Perdebatan Dasar Negara Pancasila-Islam dari Kubu Kebangsaan

Wacana perdebatan dasar negara Pancasila-Islam pada sidang BPUPKI dan PPKI memiliki kesamaan dengan sidang Konstituante, yakni berpusat pada tema dasar negara, namun periode Sidang Konstituante ini bisa dikatakan sebagai sebagai titik penting penandaan de-ideologisasi Islam karena harapan golongan Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara lewat jalur konstitusional/sidang konstituante pupus

⁴³ Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, 281.

⁴⁴ Herbert Feith, "Dynamics of Guided Democracy," *Ruth McVey (ed.), Indonesia* (New Heaven: Southeast Asia Studies, Yale University, by arrangement with Human Relations Area Files Press, 1963), 317.

⁴⁵ Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, 282.

⁴⁶ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956 1959* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 34.

karena Dekrit Presiden 1959, dan bahkan dalam periode pemerintahan sesudahnya (Orde Baru).

Kehendak untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ini dan berupaya menghalangi kehendak kaum Islam mengganti/menggeser dasar negara Pancasila dengan Islam telah menyatukan berbagai pihak. Pihak-pihak ini merupakan barisan/komunitas yang mengharuskan mereka menemukan kode baru sebagai pedoman bergerak bersama-sama menyatukan posisi-posisi subjek yang beragam ke dalam apa yang disebut Gramsci sebagai suatu "Historis Blok," yaitu komunitas epistemik yang lahir dari berbagai kalangan lapisan sosial ekonomi dengan berbagai profesi (ilmuwan, sastrawan, wartawan, ahli hukum, dan lain-lain), dan dari berbagai organisasi dan aliran politik, agama, suku bangsa yang akhirnya menyatukan mereka dalam satu kehendak yaitu mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan menolak Islam sebagai dasar negara.

Jika di sidang BPUPKI dan PPKI, titik tolak kubu Kebangsaan sebelumnya mengusulkan dasar negara Pancasila dengan target diterima dengan berbagai tahapan, sementara itu pada sidang Konstituante, titik tolaknya adalah mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dengan target tidak boleh diganti/diubah dengan konsep/ideologi lain. Dasar pemikiran kaum kebangsaan yang secara mayoritas beragama Islam tersebut dalam mempertahankan pilihan sekulerismenya

adalah bahwa Pancasila sesuai dengan:⁴⁷ (1) kepribadian Indonesia, (2) jiwa dan semangat Revolusi 17 Agustus 1945, (3) mampu mempersatukan berbagai golongan, agama dan aliran mana pun, (4) Tidak mungkin negara Indonesia menggunakan dasar negara yang bersumber dari satu golongan saja, yaitu Islam.⁴⁸

Mengingat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia heterogen secara sosial-keagamaan, mereka meragukan bahwa Islam dapat berperan sebagai pandangan - dunia ideologis-politis bagi seluruh masyarakat. Sementara itu Pancasila, betapa pun tidak sempurnanya, telah terbukti dapat menjadi dasar ideologi bersama seluruh masyarakat Indonesia.⁴⁹ Kalangan lainnya lagi menolak Islam sebagai dasar negara dengan alasan bahwa mereka khawatir kalau-kalau hukum-hukum Islam akan diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia.⁵⁰ Kode "sesuai dengan kepribadian/watak bangsa Indonesia", "hanya Pancasila yang dapat mempersatukan berbagai golongan," "hanya Pancasila yang sesuai amanat Proklamasi 1945" merupakan kode baru bagi kelompok Kebangsaan atau bisa disebut juga Blok Pancasila. Demikian teks-teks yang dipresentasikan dalam sidang Konstituante tersebut.

Teks-teks khas tersebut diproduksi dalam konteks menghadapi kelompok Islam yang berusaha mengganti dasar negara Pancasila yang telah disepakati sebelumnya dalam sidang BPUPKI dan PPKI menjadi dasar negara Islam, sehingga kelompok

⁴⁷ *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*, Jilid 1, 1-2, 677.

⁴⁸ Indrawati, "Islam dan Negara Genealogi Sekularisme Islam di Indonesia 1930-1983" (Disertasi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 141.

⁴⁹ *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*, Jilid 1, 68.

⁵⁰ Jilid 1, 99.

Kebangsaan tersebut perlu memproduksi wacana yang sulit dibantah oleh kelompok Islam, seperti hanya Pancasila sajalah yang dapat menyatukan berbagai golongan, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dan sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Untuk itu praktik wacana yang berlangsung dalam sidang tersebut dapat dianalisis bahwa mereka yang berdiri di barisan kelompok Kebangsaan berada dalam komunitas epistemik dan blok historis yang dicirikan dengan *secularism mindedness*, yaitu kumpulan individu dan golongan yang berpendirian memisahkan urusan agama dan politik, sehingga urusan politik sepenuhnya kehidupan duniawi yang tidak dapat diintervensi/diatur oleh agama. Meskipun salah satu tokohnya, yaitu Roeslan Abdul Gani yang berpendirian bahwa sebenarnya Indonesia bukanlah negara sekular yang dibuktikan dengan adanya departemen agama, namun prinsip-prinsip sekularisme (pemisahan politik dan agama) telah terjadi. Adapun praktik sosiokultural yang beroperasi dalam wacana tersebut adalah kepentingan pihak kelompok Kebangsaan yang tidak menginginkan kelompok Islam berhasil memperjuangkan Islam sebagai dasar negara karena hal ini dapat memicu lahirnya perpecahan suku, agama dan golongan, sehingga sejak awal saat peristiwa Amuntai, Sukarno berpidato di tengah-tengah kalangan masyarakat yang kental dengan Islam-nya mencoba menyuarkan pentingnya dasar negara Pancasila agar tidak terjadi upaya-upaya pemisahan diri dari golongan-golongan lain non Islam.

d. Analisis Wacana Perdebatan Dasar Negara Pancasila-Islam dari Kubu Islam

Berdasarkan alasan-alasan dibalik sikap kukuhnya pendirian Blok Islam ini, Blok ini menilai bahwa *pertama*, sidang Konstituante adalah momentum satu-satunya untuk memperjuangkan kembali Islam sebagai dasar negara. Ketika tujuh kata pada sila pertama dihapus, maka kelompok Islam menganggap bahwa sidang konstituante merupakan momentum untuk memperjuangkan kembali Islam sebagai dasar negara secara konstitusional. Alasan *kedua*, di balik sikap gigihnya kelompok Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara karena di barisan pendukung Blok Pancasila terdapat kekuatan komunis yang dinilai oleh Blok Islam sebagai kekuatan yang berbahaya, Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasman Singodimedjo yang menuduh PKI dalam membela Pancasila, partai ini mengusulkan dasar “kebebasan beragama” dan “bukan kepercayaan pada Tuhan”⁵¹.

Posisi kelompok Islam dalam peta pertarungan wacana Pancasila *vis a vis* Islam sebagai dasar negara sejak awal tidak menguntungkan. *Pertama*, bahwa posisi penting kepemimpinan nasional Indonesia (Presiden dan Wakil Presiden Indonesia berasal dari golongan nasionalis) yang dengan terang-terangan berada dalam kelompok Kebangsaan/kubu Pancasila sebagai dasar negara. Sukarno melalui posisi/jabatannya sebagai Presiden dan Muhammad Hatta melalui posisi/jabatannya sebagai wakil presiden, memiliki peluang politik yang sangat besar dalam mengangkat hegemoni Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Sukarno berusaha menanamkan Pancasila ke dalam alam sadar

⁵¹ Jilid V, 260.

masyarakat Indonesia sebagai satu-satunya konsep/ideologi yang cocok dan *solutif*, terbukti adanya peristiwa pidato di Amuntai Kalimantan.

Kedua, keunggulan dari para kedua pemimpin nasional tersebut, terutama Sukarno ada pada kepribadiannya yang kharismatis dan kemampuan orasinya yang kuat dan agitatif mampu memberikan pengaruh kuat atas penanaman wacana Pancasila sebagai ideologi/dasar negara Indonesia. Dampaknya cukup signifikan, arus dukungan Pancasila sebagai dasar negara bertambah kuat. Hal ini dibuktikan bahwa anggota konstituante yang berdiri di barisan pendukung Pancasila sebagai dasar negara lebih banyak dan komposisi pendukungnya juga tidak main-main. Kita lihat anggota-anggotanya antara lain Nur Sutan Iskandar sebagai tokoh sastrawan nasional yang karya-karyanya diakui menjadi salah satu pendukung barisan ini. Kemudian juga bisa disebutkan Roeslan Abdulgani, seorang wartawan senior dan sekaligus juga pernah menjabat sebagai menteri luar negeri dalam kabinet Ali Sostroamidjoyo.

Ketiga, jumlah anggota sidang Konstituante itu sendiri menunjukkan dari kalangan partai Nasionalis lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anggota sidang dari kalangan pendukung Islam. Meskipun selisihnya tidak signifikan namun faktor ini bisa membuat posisi kelompok Nasionalis jelas lebih unggul daripada kelompok Islam. Bahkan jika diurai komposisi pendukung Pancasila sebagai dasar negara, di dalamnya terdapat tokoh yang dalam menyusun argumen banyak yang cakap, kreatif/tidak mengulang-ulang dari pembicara nasionalis terdahulu, yang mampu melebarkan argumentasinya hingga dapat mempengaruhi dukungan yang

bertambah kuat dari kalangan muslim dalam mendukung Pancasila. Bisa diambil contoh salah satunya adalah Roeslan Abdulgani, sebagai wartawan senior dengan wawasan yang sangat luas mampu menyajikan argumentasi penolakan tuduhan kalangan Islam yang mengklaim Pancasila adalah ideologi sekular, tanpa sumber keagamaan yang pasti. Menurut Roeslan, fakta bahwa Pancasila mengandung sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara juga memiliki badan-badan yang mengurus agama menunjukkan bahwa Indonesia tidak didasarkan pada ideologi sekular.

Keempat, argumen-argumen yang disodorkan sebagai alasan mengapa Pancasila lebih tepat sebagai dasar negara merupakan *argumen telak* yang tidak mampu dipatahkan dengan mudah oleh kelompok Islam. Argumen tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, antara lain: (1) hanya Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, (2) Pancasila satu-satunya konsep/ideologi yang sanggup mempersatukan seluruh aliran, agama maupun golongan, sehingga, (3) hanya Pancasila-lah yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan (4) hanya Pancasila-lah yang sesuai amanat proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan menjadikan konsep/ideologi lain selain Pancasila adalah bentuk pengkhianatan dari perjuangan revolusi kemerdekaan.

Dan terakhir, *kelima*, argumen kelompok pendukung Islam sebagai dasar negara tidak mampu berkembang lebih jauh, kelompok ini hanya berdiri pada seputar bahwa Islam agama sempurna yang telah menyediakan nilai-nilai holistik yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Dalam argumennya ini,

kelompok Islam tidak sadar/belum sepenuhnya memahami bahwa meskipun diakui keholistikan nilai-nilai Islam, namun harus diakui bahwa Al-Qur'an sebagai sumber ajaran dan hukum Islam tidak menyediakan aturan teknis berkaitan dengan cara mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga membutuhkan tugas yang tidak mudah untuk menurunkan konsep-konsep umum Al-Qur'an ke konsep-konsep teknis yang dapat diterima oleh semua pihak/golongan. Meskipun dalam hal ini Pancasila juga memiliki kedudukan yang sama dengan Islam, sama-sama berwujud nilai-nilai umum, namun sekali lagi diakui Pancasila memiliki posisi yang unggul sebagai wacana dominan pada masa itu. Satu-satunya yang mampu membuat kelompok Islam bertahan dengan sikapnya adalah kekhawatiran kekuatan politik komunis yang berdiri di belakang Pancasila.

Melalui peluang-peluang politik demikian, kubu kebangsaan akhirnya bersikap defensif, mempertahankan mati-matian, bahkan bila perlu tidak perlu membahas ulang dasar negara karena persoalan sudah selesai, sehingga konstituante perlu fokus membahas konstitusi yang permanen untuk Republik Indonesia. Ditinjau dari perspektif komunitas epistemik menunjukkan bahwa pendirian kelompok Islam berkarakter Islam formalis, *sharia'ah mindedness*, yaitu menuntut Islam dan hukum Islam sebagai dasar negara dan dasar hukum untuk mengatur kehidupan negara dan masyarakat.

Sedangkan kelompok Kebangsaan yang beranggotakan sebagian besar kaum kebangsaan/nasionalisme berusaha mempertahankan posisinya yang sudah di atas angin, yakni Pancasila sebagai dasar

negara dan haruslah tetap sebagai dasar negara sampai kapan pun, terlebih-lebih bahwa posisi kekuasaan ada di kubu mereka yang ditandai kepemimpinan puncak yaitu Dwi Tunggal Sukarno-Hatta berada di barisan pendukung dasar negara Pancasila, posisi mereka sendiri secara kuantitas dan komposisi yang ada di barisan ini juga berkualitas, inilah juga yang membuat mereka juga berusaha mempertahankan posisinya yang sudah bagus. Sementara itu kaum Islam pun memperjuangkan dengan gigih dasar negara Islam mengingat selama periode sebelumnya senantiasa bersikap kompromistis, baik lewat sidang Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta, kompromi terhadap dihapuskannya 7 kata dalam sila pertama, ditambah lagi ada kekuatan atheis baru yang eksis dalam sidang Konstituante.

Namun akhirnya sejarah berkata lain. Presiden Sukarno dengan desakan Angkatan Darat akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang didorong oleh berbagai sebab, antara lain menggeser titik tekan aktivitas dan dinamika politik dari perdebatan bipolar Pancasila atau Islam sebagai ideologi dan dasar negara ke arah amanat dan pesan Demokrasi Terpimpin dan kembalinya ke UUD 1945. Sebagai penegasan, pada akhirnya dikeluarkannya Dekrit Presiden dan terbitlah era kepemimpinan baru yaitu Demokrasi Terpimpin, menjadi momentum de-ideologisasi Islam secara permanen, karena pada periode-periode sesudahnya, baik Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) dan Orde Baru, Islam sudah tidak lagi bisa diangkat kembali sebagai tema diskursus dominan karena situasi represif di kedua periode pemerintahan tersebut.

Dengan intervensi pemerintah lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, akhirnya perkembangan wacana perdebatan dasar negara Pancasila vs Islam berujung pada gagalnya majelis konstituante dalam menghasilkan konstitusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan lahiriah pemerintahan diktatorial, yang akhirnya dikenal dengan Demokrasi Terpimpin. Kegagalan majelis konstituante telah diakui secara umum sebagaimana yang disebutkan oleh berbagai ilmuwan yang mengamati persoalan ini antara Daniel S. Lev,⁵² Howard Palfrey Jones,⁵³ Oey Hong Lee,⁵⁴ John M. Reindhart,⁵⁵ dan studi-studi ilmuwan lainnya. Perkembangan umum selama periode ini akhirnya menunjukkan bahwa wacana perdebatan dasar negara Pancasila-Islam bergerak ke arah yang tetap, yaitu Pancasila tetap sebagai dasar negara, sehingga dalam hal ini bisa dikatakan bahwa kelompok Kebangsaan memenangkan perdebatan dasar negara secara tidak langsung. Hal-hal yang membuahkan kemenangan kelompok Kebangsaan ini karena hal ini kemenangan ini berlaku secara otomatis ketika pemerintah menetapkan kembali berlakunya UUD 1945.

Simpulan

Pada masa pengisian kemerdekaan, termasuk fase sidang kontituante (1949-1958), wacana perdebatan dasar negara Pancasila-Islam pada masa ini dilatarbelakangi adanya oleh situasi politik yang bercorak kebebasan dengan ditandai

oleh *pertama*, diraihnya kemerdekaan, *kedua*, penerapan sistem pemerintahan demokrasi, yakni demokrasi parlementer, *ketiga*, kebebasan pers, *keempat*, akan dilaksanakannya sidang Konstituante pasca pemilihan umum untuk menyusun konstitusi yang lebih baik dari konstitusi UUD 1945 yang pada waktu disusun apa adanya untuk keperluan syarat konstitusional negara merdeka. Oleh karena periode 1945-1959 cukup panjang dan agar usaha pengamatan wacana perdebatan dasar negara menjadi lebih fokus, maka dipilih hanya pada masa sidang Konstituante saja.

Wacana perdebatan dasar negara Pancasila-Islam pada masa ini bergerak di nada yang sama sebagaimana periode sebelumnya (1930-1945), yaitu mempertahankan Pancasila yang dari periode sebelumnya sudah disepakati sebagai dasar negara, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sedangkan kubu Islam bersikap habis-habisan untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar dan ideologi negara, Negara Islam, menolak demokrasi dengan kebebasan mutlak, menolak politik toleransi, dan lain-lain.

Alasan-alasan kelompok Kebangsaan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara karena *pertama*, Pancasila lebih cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia yang plural, majemuk, heterogen, dan multikultural. *Kedua*, hanya dengan Pancasila, berbagai aliran pemikiran, seperti

⁵² Daniel S. Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959* (Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1966), 131.

⁵³ Howard Palfrey Jones, *Indonesia: The Possible Dream* (Singapore/Jakarta: Gunung Agung, 1980), 240-41.

⁵⁴ Oey Hong Lee, *Indonesia Government and Press During Guided Democracy* (Hull: Centre for Southeast Asian studies, The University of Hull, 1971), 59-70.

⁵⁵ John M. Reindhart, *Foreign Policy and National Integration: The Case of Indonesia* (New Haven, Connecticut: Yale University Southeast Asia Studies, 1971), 5.

nasionalisme, Agama, Komunisme, atau pun aliran agama (seperti Islam, Kristen, Katolik, Kepercayaan, dan lain-lain) dapat dipertemukan. Sehingga menurut kelompok Kebangsaan, Pancasila lebih universal, lebih lentur/elastis. *Ketiga*, hanya Pancasila yang sesuai dengan amanat proklamasi 1945. *Keempat*, tidak mungkin negara Indonesia menggunakan dasar negara yang bersumber dari satu golongan saja, yaitu Islam.

Sedangkan alasan kelompok Islam dalam mempertahankan dasar negara Islam sehingga menimbulkan perdebatan yang berlarut-larut, tanpa kompromi, disebabkan tidak hanya faktor sidang konstituante merupakan kesempatan satu-satunya untuk memperjuangkan kembali gagasan *holisme* Islam (penyatuan Islam dan negara), tapi juga di periode ini ada kekuatan komunisme di belakang barisan kelompok Kebangsaan yang mempertahankan dasar negara Pancasila. Adanya kekuatan politik yang beraliran ateistik inilah yang hendak dihambat oleh kelompok Islam.

Komunisme sendiri di sisi lain, memiliki tendensi berdiri di belakang barisan Pancasila, padahal secara ideologis ia lebih dekat dengan *platform* ideologi sosialisme ekonomi pimpinan Amir Sjarifuddin. Tendensi tersebut disebabkan dengan berpihak pada Pancasila, peluang-peluang politik untuk meraih kekuasaan puncak akan lebih besar dan luas.⁵⁶ Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka perdebatan dasar negara: Pancasila dan Islam telah berakhir.

Melalui pemaparan tulisan di atas, memberikan hikmah bahwa dakwah struktural pun perlu memperhatikan konteks masyarakat yang bersangkutan, dalam hal ini ciri dan sifat bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultural. Sehingga pemaksaan nilai tunggal dari satu golongan dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, lahirnya Pancasila merupakan bentuk keberkahan besar buat bangsa dan negara Indonesia, karena lewat Pancasila, masyarakat Indonesia bisa bersatu menjadi bangsa yang rukun, damai dan sentosa.

Bibliografi

- Abdullah. *Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Hamka dan M. Natsir*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Argenti, Gili. "Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia." No. 1. 5 vol. Karawang Jawa Barat: Jurnal Politicom Indonesia: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi, 2020.
- Effendy, Bachtiar. *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Demokrasi Project, 2011.
- Feith, Herbert. "Dynamics of Guided Democracy," Ruth McVey (ed.), *Indonesia*. New Heaven: Southeast Asia Studies, Yale University, by arrangement with Human Relations Area Files Press, 1963.
- . *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. London: Equinox Publishing, 2006.
- Foucault, Michel. *The Archeology of Knowledge*. Terj. A.M. Sheridan-Smith. London: Tavistock Publication Limited, 1972.

⁵⁶ A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1985), 71.

- Gilang, Muhammad. "Dasar Negara Islam Atau Pancasila : Sikap Politik Partai Nahdlatul Ulama Dalam Majelis Konstituante." *Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, Jurnal Candrasangkala, 4 (Mei 2018).
- Hatta, Mohammad. *Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Tintamas, 1969.
- Indrawati. "Islam dan Negara Genealogi Sekularisme Islam di Indonesia 1930-1983." Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Jones, Howard Palfrey. *Indonesia: The Possible Dream*. Singapore/Jakarta: Gunung Agung, 1980.
- Lee, Oey Hong. *Indonesia Government and Press During Guide Democracy*. Hull: Centre for Souteast Asian studies, The University of Hull, 1971.
- Linoi, Shilva. "Pancasila Dalam Bingkai Media Indonesia: Analisis Wacana Kritis," t.t. download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1302936&val=17546&title=PANCASILA%20DALAM%20BINGKAI%20MEDIA%20INDONESIA%20ANALISIS%20WACANA%20KRITIS.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. "Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia." Agustus 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956 1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987.
- Pranarka, A.M.W. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS, 1985.
- Reindhart, John M. *Foreign Policy and National Integration: The Case of Indonesia*. New Haven, Connecticut: Yale University Southeast Asia Studies, 1971.
- Risalah Sidang Konstituante. *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*. Jilid 1. Bandung: Bandung Tata Nusa, 1958.
- S. Lev, Daniel. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1966.
- Sekretariat Negara RI. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. IV. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1988.
- Yusuf, S.H., Bakhtiar. "Diskursus Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia: Studi terhadap Pemikiran Yudi Latif melalui Critical Discourse Analysis dan Impelementasinya bagi Pembentukan Islamic Good Governance." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

